

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memberikan tuntunan bahwa setiap individu memiliki dua hubungan diantaranya, pertama hubungan yang bersifat vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT yang disebut (*hablun minallah*), dan kedua hubungan yang bersifat horizontal, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan (*hablun minannás*).¹

Oleh karena itu, Islam sebagai sebuah ajaran dan keyakinan bagi umat Nabi Muhammad SAW, tentunya memiliki banyak kajian-kajian yang dapat dijadikan oleh umat Islam sebagai sarana dalam mengembangkan wawasan dan membuka cakrawala berpikir secara baik, benar dan objektif.

Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam agama Islam. Sebagai umat muslim, semuanya diperintahkan untuk taat dan patuh terhadap isi yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman hidup. Al-Qur'an telah didesain sedemikian rupa menjadi sebuah tuntunan yang mustahil terdapat kekeliruan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Baqarah/2 : 2, yaitu:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya :

¹ M. Hartono Mardjono, *Menjalankan Syari'at Islam*, (Jakarta: Studia Perss, 2000), 13.

“Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.”²

Berdasarkan ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW tidak terdapat keraguan di dalamnya.³ Oleh karena itu, perilaku umat Islam seharusnya dikembalikan kepada Al-Qur’an dan demikian pula dalam cara dalam mencari harta.

Dalam sebuah kehidupan, harta merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik sandang, pangan ataupun papan tentunya dalam memperoleh harta sebagai rezeki dari Allah SWT tentunya harus sesuai dengan syariat agama.

Banyak orang yang mengukur nilai dan martabat seseorang dengan jumlah kekayaannya harta yang dimiliki. Apabila seseorang mempunyai harta yang banyak maka akan dianggap mulia, begitupun sebaliknya akan dianggap rendah dan hina. Pada hakikatnya cara yang digunakan dalam memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Jika memperoleh harta dengan mencuri, memfungsikannya kebanyakan untuk kesenangan semata, seperti mabuk,

² Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Cet I, 2019) , 2.

³ Ahmad bin Mustafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy Juz 1*, (Mesir: Syirkah Maktabah Wamathbaah Musthafa Albabi, 1946) 40.

bermain wanita, judi dan lain-lain. Sebaliknya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal bermanfaat.⁴

Harta dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan yang mempermudah manusia untuk menuju kesejahteraan.⁵ Sesungguhnya harta yang dipuji oleh Islam dan dianjurkan untuk mengumpulkannya adalah harta yang halal serta yang dihasilkan dengan cara-cara yang mubah dan legal. Salah satu contoh pekerjaannya seperti perdagangan yang tidak ada penipuan di dalamnya, pertanian yang dikeluarkan zakatnya, industri yang menguntungkan orang, pekerjaan yang berfungsi melayani negara dan yang lainnya, agar menjadi penyebab kebahagiaan manusia.

Walaupun harta bukanlah satu-satunya tujuan hidup dan bukan sebagai penolong yang dapat menyelesaikan semua permasalahan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa harta adalah materi yang menjadi alat untuk merealisasikan kebutuhan-kebutuhan hidup dan dapat memberikan berbagai manfaat bagi manusia.

Banyak sekali praktik-praktik batil yang dilakukan oleh manusia agar mendapatkan harta yang berlimpah padahal Al-Qur'an telah memberikan larangan untuk mencari harta yang didapat secara kotor dan haram. Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4 : 29 :

⁴ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 55.

⁵ Abdullah, Fatah Idris, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.”*⁶

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan larangan untuk mencari harta yang didapatkan secara batil atau tidak benar. Permasalahan dalam harta yang batil tidak selalu membicarakan zat yang terkandung dalam harta tersebut, namun juga berkaitan dengan jalan yang ditempuh untuk mendapatkannya..

Sangatlah penting untuk diperhatikan masalah di atas, karena hal tersebut sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari agar dalam mencari harta tidak menggunakan cara yang dilarang agama dan hukum negara atau ketentuan yang disepakati oleh manusia.

Hal menarik yang menjadi perhatian penulis adalah penjelasan Wahbah al-Zuhayli yang juga menjelaskan penafsirannya terhadap ayat-ayat tentang larangan mencari harta dengan cara yang batil didalam *al-Tafsîr al-Munîr*, bahwa Allah SWT melarang hamba-hambaNya yang beriman larangan mencari harta dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat,

⁶ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 133.

seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah SWT lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba dengan cara tipu muslihat

Atas dasar pernyataan di atas penulis memilih dan melakukan kajian penelitian dengan objek tersebut dengan judul “Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli Terhadap Larangan mencari harta dengan cara yang batil (Kajian Kitab *Al-Tafsîr al-Munîr*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini. berikut penjabaran rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa konsep larangan mencari harta dengan cara yang batil menurut Wahbah al-Zuhayli?
2. Bagaimana bentuk-bentuk larangan mencari harta dengan cara yang batil menurut Wahbah Al-Zuhayli dalam *al-Tafsîr al-Munîr* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai penulis ialah :

- a. Untuk mengetahui konsep larangan mencari harta dengan cara yang batil menurut Wahbah Al-Zuhaylî
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk larangan mencari harta dengan cara yang batil menurut Wahbah Al-Zuhaylî dalam *Al-Tafsîr al-Munîr*.

D. Signifikansi Penelitian

a) Signifikansi Teoritis

- a. Secara teoritis diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang larangan mencari harta dengan cara yang batil.
- b. Kajian ini akan berguna dalam pengembangan disiplin ilmu Al-Qur'an, khususnya dalam kajian larangan mencari harta dengan cara yang batil perspektif Wahbah al-Zuhaylî

b) Signifikansi Praktis

- a. Memberikan gambaran yang signifikan tentang larangan mencari harta dengan cara yang batil dalam Al-Qur'an.
- b. Menambah khazanah keilmuan dari penafsiran Wahbah al-Zuhaylî dalam *Al-Tafsîr al-Munîr* tentang larangan mencari harta dengan cara yang batil.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap kepenulisan ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari penelitian ini, antara lain:

1. Harta

Harta dalam bahasa arab disebut *al-mâl*, yang merupakan akar kata dari lafadz مال-میل-میلا yang berarti condong, cenderung, dan miring. Dalam Lisan Arab⁷, menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak dan segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan memiliki nilai (*qimah*), ialah harta kekayaan.

Harta yang dimaksud didalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Wahbah al-Zuhayly, yaitu harta (مال) dari segi bahasa adalah setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, baik dalam bentuk fisik ataupun manfaat. Barang yang tidak dikuasai oleh seseorang, tidak dinamakan harta dari segi bahasa.⁸

2. Batil

Menurut bahasa kata batil atau batal berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak dan sia-sia. Secara istilah, batil berarti terlepas atau

⁷ Jamaluddin Abul Fadhl Muammad bin Mukrim bin Manzur al-Anshari al-Afriqi al-Mashri *Lisan al-Arab*, t.p.t artikel *lam bagian mim*.

⁸, Wahbah. Al-Zuhayly *Ushul al-fiqh al-Islami*, (Dār al-Fikr, Juz II, Damaskus). 1998. dalam Jamaludin *Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam*, (PALREV : Journal Of Law) Volume 3, Issue 1, Agustus 2020, 69.

gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syarak serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syariat.⁹

3. *Al-Tafsîr al-Munîr*

Kata *al-Munîr* yang merupakan isim fa'îl dari kata *anarâ* (dari kata nur; cahaya) yang berarti yang menerangi atau yang menyinari. Sesuai namanya, Wahbah al-Zuhaylî bermaksud menamai kitab tafsir ini dengan nama *al-Tafsîr al-Munîr* adalah keinginan beliau supaya kitab tafsirnya ini dapat menyinari orang yang mempelajarinya, dapat menerangi orang yang membacanya, dan dapat memberikan pencerahan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pencerahan dalam memahami makna kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kitab tafsirnya. Tujuan utama Wahbah al-Zuhaylî menyusun kitab ini adalah menciptakan ikatan ilmu yang erat antara seorang muslim dengan Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an merupakan konstitusi kehidupan umat manusia dan bagi kaum muslimin secara khusus. Oleh karenanya Wahbah al-Zuhaylî tidak hanya menerangkan hukum-hukum fiqih bagi berbagai permasalahan yang ada dalam makna yang sempit yang dikenal di kalangan para ahli fiqih. Wahbah al-Zuhaylî bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam dari pada sekedar pemahaman umum, yang meliputi aqidah dan akhlak, *manhaj* dan

⁹ <https://www.republika.co.id/berita/qdm65g320/kata-batil-dalam-alquran-dan-penggunaannya-dalam-syariat>

perilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang terpetik dari ayat Al-Qur'an baik secara gamblang maupun secara tersirat, baik dalam struktur sosial bagi setiap komunitas masyarakat maju dan berkembang maupun dalam kehidupan pribadi bagi setiap manusia.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini sangat diperlukan adanya kajian pustaka untuk bahan referensi dan menghindari penelitian yang sama dengan yang penulis teliti. Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti, yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Zaki Mirshad dari IAIN Surabaya yang “Mendapatkan Harta secara Batil (Perbandingan Penafsiran *al-Baghawi* dan *Ibn 'Ar* terhadap Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29)”. pada tahun 2012. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kebatilan harta menurut mufasir yang berbeda dalam penafsirannya yaitu *al-Baghawi* yang mengaitkan kalimat *al-báthil* dengan riba, berkhiatan, judi dan *ghasab* berkaitan dengan sambungan ayatnya yaitu *illa'an takuna al-tijaratan* sedangkan *Ibn 'Ar* yang mengaitkan kalimat *al-báthil* dengan ayat sebelumnya mengenai memakan harta anak yatim, memakan mahar isteri yang tidak diberikan dan memakan harta warisan dengan serakah. Perlu kiranya melakukan

perbandingan dari dua penafsir di atas mengingat juga keduanya tersebut hidup pada zaman yang berbeda.¹⁰

2. Penelitian yang disusun oleh Achmad dari UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Perspektif Al-Qur’an Tentang Hak Milik Barang” pada tahun 2015. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan Al-Qur’an tentang hak milik, dengan mengacu pada dua hal, yaitu konsep hak milik dalam Al-Qur’an, dan prinsip-prinsip dasar kepemilikan dalam Al-Qur’an, termasuk cara-cara memperoleh harta dan cara membelanjakan harta.¹¹
3. Skripsi yang disusun Zakiyatul Munawaroh dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Harta Dan Hak Kepemilikan Dalam Perspektif Al Qur’an” pada tahun 2019. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana konsep harta dalam perspektif al-Qur’an dan hak kepemilikan harta dalam perspektif al-Qur’an. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan harta dan hak kepemilikan yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur’an. Berawal dari tujuan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi ayat-ayat harta di dalam Al-Qur’an, mengembangkan pemahaman penelitian sendiri terhadap makna harta, fungsi harta, kedudukan harta, cara memperoleh harta dan hak kepemilikan. Selain itu,

¹⁰ Zaki, Mirshad, *Larangan mendapatkan harta secara batil: perbandingan penafsiran al Baghawi dan Ibn Asyur terhadap surat an Nisa ayat 29.* , (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

¹¹ Achmad, *Perspektif Al-Qur’an Tentang Hak Milik Barang*, (UIN Alauddin Makassar, Vol.14, No.1, 2015).

tujuan lain dari penelitian ini adalah menjelaskan implementasi hak kepemilikan harta dalam kehidupan sehari-hari.¹²

4. Penelitian yang disusun oleh Muhammad Wildan Fawaid dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Pengaruh Harta Halal dan Haram Pada Umat” pada tahun 2016. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang cara seseorang dalam mengumpulkan harta dengan cara halal dan haram yang mempunyai pengaruh luar biasa.¹³

Persamaan penelitian adalah sama-sama menjadikan cara dan hak dalam mencari harta sebagai objek penelitian.

Sedangkan perbedaan ini dengan penelitian terdahulu adalah selain perbedaan metode dan pendekatan penelitian, penelitian ini mempunyai fokus penelitian tentang larangan mencari harta dengan cara yang batil dilihat dari perspektif Al-Qur'an yaitu dengan penafsiran *al-Tafsîr al-Munîr*.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori diartikan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya

¹² Zakiatul, Munawaroh, *Harta dan Hak Kepemilikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya : 2019) .

¹³ Muhammad, Wildan Fawaid, *Pengaruh Harta Halal Dan Haram Pada Umat*, (Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 2, November 2016).

hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.¹⁴

Kerangka teori dalam penelitian ini yaitu, penelitian tafsir tematik. Penelitian tafsir tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan tema-tema yang terdapat dalam suatu fenomena.¹⁵ Menurut Arnold¹⁶ analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola-pola atau tema dalam suatu data.

Penelitian tafsir tematik adalah metode yang ditempuh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah tertentu (tema), serta mengarah kepada satu tujuan, meskipun ayat-ayat itu cara turunnya berbeda, tersebar dalam berbagai surat Alquran dan beda pula waktu dan tempat turunnya.¹⁷

Penelitian tematik dikenal juga dengan penelitian *maudhuî'* berasal dari kata bahasa arab (*wadha'*) yang berarti meletakkan, menjadikan menghina mendustakan dan membuat-buat. Sedangkan kata *maudhuî'* merupakan *isim maf'ul* yang

¹⁴ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002), 34.

¹⁵ Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 101.

¹⁶ Arnold, S, Warner, W.J, Osborne, E.W. (2006). *Experiential Learning in Secondary Agricultural Education Classrooms*. *Journal of Southern Agricultural Education Research*, 56(1), 30.

¹⁷ Ali Hasan, *Sejarah dan Metodologi Tafsir* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), cet, Ke-1, 78.

diletakan, yang diantar, yang dibicarakan yang dihinakan, yang didustakan, yang dibuat-buat dan yang dipalsukan.¹⁸

Dengan demikian, penelitian tematik adalah sumber-sumber metode yang berusaha menjalankan berbagai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan suatu topik tertentu yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan sehingga metode ini dapat mengatur dan menggambarkan data secara mendetail agar dapat menafsirkan berbagai aspek tentang topik penelitian.

Dalam penerapan metode ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. seperti yang dikemukakan oleh al-Farmawi sebagai berikut :¹⁹

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbāb al-nuzūl*.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*out line*).

¹⁸ Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhu'i pada masa kini*, Cet ke 1, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 83.

¹⁹ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*, (Mesir: Dirasat Manhajiyah Maudhu'iyah, 1997), 37.

- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat yang ditafsirkan secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat tersebut yang mempunyai pengertian yang sama

Oleh karena itu, tafsir tematik dalam penelitian ini dipahami sebagai usaha memahami ayat yang berbicara tentang larangan mencari harta dengan cara yang batil. Metode ini dipilih untuk melihat semua ayat yang berbicara tentang larangan mencari harta batil sehingga pandangan tentang tema pembahasan menjadi komprehensif.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian pustaka atau (*library research*). Penelitian pustaka membantu dalam melihat ide ide, pendapat, dan kritik oleh para ilmuwan didalam bahan yang tertulis berupa buku, jurnal, majalah, dokumen, koran dan materi lainnya

yang dapat dijadikan sumber rujukan terkait topik yang hendak diteliti.²⁰ Sedangkan sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu.²¹ Jadi dalam penelitian ini sifat penelitian bersifat deskripsi, dimana objek atau fenomena yang digambarkan didalam penelitian.

2. Data dan Sumber Data

Data dan Sumber data penulis didalam penelitian ini adalah :

a) Data

Menurut Suharsimi Arikunto, data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Berdasarkan SK Menteri P&K No. 0259/U/1977, data didefinisikan sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.²²

Data menurut Muhammad Idrus adalah segala keterangan (informasi) mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Menurutnya tidak semua informasi atau keterangan merupakan data penelitian. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni hanya hal-hal yang berkaitan

²⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta: PT Grasindi, 2010), 104.

²¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 13.

²² Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 80.

dengan penelitian²³ dalam hal ini penelitian yang dimaksud adalah penafsiran Wahbah Al-Zuhaylî terhadap larangan mencari harta dengan cara yang batil (kajian kitab *al-Tafsîr al-Munîr*)

b) Sumber data

Sumber data terbagi menjadi dua; pertama, sumber data primer ialah sumber yang paling utama atau sumber tertulis yang ditulis oleh orang pertama ataupun dari buku-buku atau kitab tercetak ataupun digital. Terutama Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu yaitu : (1) Q,S Al Baqarah/1 : 188 , (2) Q.S An Nisa/4 : 29 dan (3) Q.S An Nisa/4 :161 kitab *Al- Tafsîr al-Munîr fî al- 'Aqîdat wa al-Syarî'at wa al-Manhâj*.

Kedua, data sekunder adalah bahan yang bukan dari sumber pertama melainkan sebagai salah satu sarana untuk memperoleh data atau informasi mengenai masalah yang diteliti.²⁴ Dalam penelitian ini data sekundernya adalah buku-buku yang mendukung peneliti untuk melengkapi isi serta interpretasi dari kitab maupun buku dari sumber data primer, berupa tulisan – tulisan yang sudah mencoba membahas mengenai pemikiran Wahbah al-Zuhaylî dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

²³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), 94.

²⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 17.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁵

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan yaitu menurut Rahmadi²⁶, bahan bacaan tertulis daripada tempat bahan pustaka atau perpustakaan. Sebab, tidak mesti literatur yang menjadi bahan bacaan itu hanya bisa diperoleh di perpustakaan, tetapi di tempat-tempat lain di luar perpustakaan literatur yang menjadi sumber penelitian juga dapat diperoleh.

Dalam melaksanakan teknik kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dan informasi dari beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian yang kemudian meidentifikasi secara analisis dan sistematis. Dalam melacak ayat tersebut alat yang digunakan peneliti adalah **Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosakata karangan M. Quraish Shihab dan Al-Munawwir karangan Ahmad Warson Munawwir.**

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kecakapan dalam memerinci sesuatu kedalam bagian-bagiannya sedemikian rupa sehingga dapat melakukan pemeriksaan tentang kandungan didalamnya. Dengan kata lain analisi data ialah proses

308. ²⁵Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018),

²⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), 72.

mengurai sesuatu menjadi beberapa bagian²⁷. Sedangkan teknik analisis data diurutkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan *maudhû'î*. Langkah-langkah tafsir *maudhû'î* (tematik) yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud sama dalam arti yang sama dalam satu pokok pembahasan yang sama dalam membicarakan satu pokok permasalahan dan menyusunnya berdasarkan kronologi turunnya ayat tersebut. Langkah-langkah tersebut ialah (1) memilih topik pembahasan yang ingin diangkat, dalam hal ini peneliti mengangkat topik penafsiran Wahbah al-Zuhaylî tentang larangan mencari harta dengan cara yang batil dalam *al-Tafsîr al-Munîr* (2) mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan menggunakan kata kunci, dalam langkah ini penulis mendapatkan beberapa ayat dengan kata kunci larangan mencari harta dengan cara yang batil (3) menyusun urutan ayat berdasarkan kronologi ayat Al-Qur'an dan mengetahui *asbâb al-nuzûl*nya (4) mempertimbangkan keterkaitan antar surat tersebut (5) menyusun pembahasan dalam sebuah kerangka pembahasan pada bagian-bagian yang saling terkait (6) melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis nabi jika diperlukan atau sumber-sumber penafsiran yang lain (7) menafsirkan ayat tersebut dalam sebuah kajian tematik yang utuh.²⁸

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

²⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018).

²⁸ Mulyaden, Asep dan Fuad, Asep. (2021). *Langkah-Langkah Tafsir Maudu'i*. (Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol. 1, No. 3).

Dari kegiatan penarikan kesimpulan ini dibuat simpulan-simpulan yang sifatnya masih terbuka, umum, kemudian menuju ke yang spesifik/rinci. Kesimpulan final diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan skripsi. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami penafsiran Wahbah al-Zuhaylî tentang larangan mencari harta dengan cara yang batil dalam kajian *al-Tafsîr al-Munîr*.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, defenisi operasiaonal, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, berisi tentang terminologi harta menurut Al-Qur'an, kedudukan dan fungsi harta, konsep mencari harta dalam islam dan bentuk harta batil.

Bab Ketiga, berisi tentang Profil Wahbah al-Zuhaylî dan *al-Tafsîr al-Munîr*, dalam profil tersebut membahas tentang latar belakang kehidupan, pendidikan dan karir serta karya-karya beliau yang dihasilkan sepanjang kehidupan intelektualnya. Selain itu, juga membahas karyanya yaitu kitab *Al-Tafsîr al-*

Munîr yang mencakup latar belakang kepenulisan, sistematika pembahasan dan publikasi kitab *Al-Tafsîr al-Munîr*.

Bab Keempat, berisi tentang tentang Penafsiran *Al-Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah Al-Zuhaylî tentang larangan mencari harta dengan cara yang batil.

Bab kelima, sebagai penutup maka disini disajikan sebuah kesimpulan serta saran-saran yang diperlukan sebagai penunjang kesempurnaan penelitian. Kemudian dilampirkan daftar pustaka yang menjadi bahan rujukan untuk penulisan penelitian.